

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK TIRI**

(Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti)

Skripsi

**Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana**



Diajukan oleh :

RIFTANIALONA MUTIARA R.

NIM : 30301900294

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN

TERHADAP ANAK TIRI

(Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti)



Tanggal : 12 September 2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBAHAN
TERHADAP ANAK TIRI
(Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti)**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

RIFTANIALONA MUTIARA R.
NIM : 30301900294

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Februari 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. R. Sugiharto, S.H., M.H
NIDN. 0602066103

Anggota,

Anggota,

Dr. Ratih Mega Puspaşari, S.H., M.Kn
NIDN. 0624108504

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H
NIDN. 0121117801

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH
NIDN. 210303039

MOTTO

1. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Dia akan menjadikan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari jalan yang tidak ia sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukuplah Allah baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-Nya, Dia telah menjadikan untuk setiap sesuatu kadarnya. *QS. Ath-Thalaq : 2-3*
2. Apabila ilmu (agama) seseorang itu lemah, hawa nafsunya akan mengalahkan dirinya. *Ibnu Taimiyyah*
3. Apabila engkau membiasakan dirimu memberikan maaf maka dirimu akan terasa nyaman, hatimu pun menjadi tenang dan kedudukanmu pun menjadi mulia di sisi Allah dan sisi hamba Nya. *Syaikh bin Baz*
4. Jangan terlalu keras memikirkan sesuatu yang diluar kendalimu, karena urusan hamba sudah diatur indah doleh Takdir Allah. Sabar dan syukur merupakan cara terbaik menjalani hidup, sebab persoalan masa depan itu urusan Allah. *Ivantara Suranto*
5. Cara terbaik menjadi manusia adalah paham bahwa kita tidak akan seterusnya menjadi pemenang. Kadang kalah pun tidak menjadi suatu permasalahan. Bukan tentang menang atau kalah dari orang lain, melainkan tentang pencapaian-pencapaian dalam diri.

PERSEMBAHAN

1. Alm. Bapak Tomo dan Ibu Darsini selaku kedua orang tua saya yang telah membantu saya dalam segala hal sehingga sampai di titik di mana skripsi ini selesai. Terima kasih atas semua pengorbanan, nasehat, kasih sayang dan doa yang tulus tiada henti. Saya (penulis) sangat bersyukur dan semoga kedua orang tua saya (penulis) selalu dimulakan oleh Allah SWT.
2. Adik perempuan saya (penulis) Tira Azahra Puspa Kasih yang telah memberikan dukungan dan dorongan dalam berbagai hal kebaikan.
3. Dosen pembimbing Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H yang telah memberikan bimbingan saya (penulis) dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
4. Serta sahabat, teman, saudara dari saya (penulis) dan semua pihak yang telah memberikan arahan dari awal sampai penyusunan skripsi ini selesai.



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riftanialona Mutiara R.

NIM : 30301900294

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK TIRI (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti)", merupakan karya Saya dan penuh dengan kesadaran bahwa Saya tidak melakukan plagiarisme atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri tanpa memberikan sumbernya. Jika dikemudian hari Saya terbukti melakukan plagiarisme, Saya bersedia menerima hukuman berdasarkan dengan peraturan yang telah berlaku

Semarang, 5 November 2022

Yang menyatakan,



RIFTANIALONA MUTIARA R.

NIM : 30301900294

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RIFTANIALONA MUTIARA R.

NIM : 30301900294

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah yang berupa Skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK TIRI (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti)”**. Memberikan persetujuan menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk dialih mediakan, disimpan, dikelola terhadap pangkalan data, dan dipublikasikan di internet maupun media lainnya demi kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini Saya buat dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Andaikan dikemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam Skripsi ini, maka semua bentuk peringatan hukum yang ada akan Saya pertanggungjawabkan sendiri tanpa melibatkan pihak dari Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 5 November 2022

Yang menyatakan,



RIFTANIALONA MUTIARA R.

NIM : 30301900294

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK TIRI (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti)”**.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bimbingan, dorongan, dan motivasi dari berbagai pihak lain yang diberikan kepada penulis baik secara moril maupun materiil. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat hingga tercapainya penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, selaku penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya khususnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum, S.E., Akt. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

3. Dr. Hj. Widayati, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, SH., MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Ka Prodi (SI) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dini Amalia Fitri, S.H., M.H dan Ida Musofiana, S.H., M.H selaku Sekretaris Prodi (SI) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan secara akademik.
8. Dr. Achmad Arifullah, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk memberikan bimbingan dan petunjuk terhadap penyusunan skripsi ini hingga selesai.
9. Bapak/Ibu Dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan berkenan membantu penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi selesai.
10. Alm. Bapak Tomo dan Ibu Darsini selaku kedua orang tua saya yang telah memberikan semangat dan motivasi setiap hari.
11. Tira Azahra Puspa Kasih selaku adik perempuan saya yang telah memberikan dukungan dalam berbagai hal kebaikan.

12. Salfinia Hadi Putranti selaku teman seperjuangan saya yang saling memberikan dukungan dan motivasi.

13. Sahabat-sahabat saya khususnya Ika Noviyanti yang telah memberikan dukungan dari awal penyusunan skripsi hingga selesai.

14. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada pembaca karena telah berkenan membaca skripsi ini dan semoga bermanfaat.

Penulis menganggap bahwa skripsi ini adalah karya terbaik yang dapat dipersembahkan. Akan tetapi, penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan di dalamnya. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bermanfaat umumnya bagi pembaca.

Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 5 November 2022

Penulis




Riftanialona Mutiara R.
NIM. 30301900294

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Terminologi.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Metode Pendekatan	13
2. Spesifikasi Penelitian	13
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Lokasi Penelitian	16
6. Metode Analisis Data	17
7. Sistematika Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Pengertian Pidana	31
B. Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak .	32
1. Pengertian Persetubuhan	32

2. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak	34
C. Tinjauan Tentang Anak.....	38
1. Pengertian Anak berdasarkan Peraturan Hukum Nasional	38
2. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	38
D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Perspektif Islam	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti.	42
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti	58
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	82



ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri dalam putusan nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian hukum ini yaitu metode deskriptif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode tersebut dilakukan dengan observasi langsung di Pengadilan Negeri Pati yaitu melalui wawancara terkait dengan permasalahan tersebut kepada hakim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan hukum pidana pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri dalam perkara Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti telah sesuai karena telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dari hal tersebut, terdakwa dinyatakan dapat melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya dan terdakwa harus mendapatkan sanksi yang sesuai atas tindakannya. (2) Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana persetubuhan anak tiri dalam perkara Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti telah sesuai dan menurut hakim telah terpenuhinya semua unsur Adapun hal-hal yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, melanggar norma agama dan kesusilaan; terdakwa sudah pernah dihukum; dan terdakwa seharusnya melindungi Anak korban CINDY ERVANA binti NOOR SAID karena sebagai pengganti orang tua laki-laki. Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Persetubuhan; Anak Tiri

ABSTRACT

This legal research aims to determine the application of criminal law to the crime of sexual intercourse with stepchildren and to determine the judge's considerations in imposing criminal sanctions on the crime of sexual intercourse against stepchildren in the decision number 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti.

This research uses a normative juridical method and the specification of this legal research is a descriptive method, which is a process for finding legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer the legal issues at hand. This method was carried out by direct observation at the Pati District Court, namely through interviews related to the problem to the judge

The results showed that (1) the application of criminal law to the crime of sexual intercourse with stepchildren in the case of Decision Number 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti was appropriate because it had been proven and fulfilled all the elements contained in Article 81 Paragraph (2) Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. In addition, during the examination process at the trial there were no reasons for the elimination of criminal liability, both justifications and excuses. From this, the defendant is declared to be able to carry out accountability for his actions and the defendant must receive appropriate sanctions for his actions. (2) The judge's considerations in imposing criminal sanctions on the crime of sexual intercourse with stepchildren in the case of Decision Number 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti have been appropriate and according to the judge, all elements have been fulfilled. disturbing the community, violating religious norms and decency; the defendant has already been convicted; and the defendant should have protected the child of the victim CINDY ERVANA bint NOOR SAID because he was a substitute for a male parent. Meanwhile, the things that can relieve the defendant are that the defendant admits and regrets his actions and the defendant behaves politely in court. The Panel of Judges sentenced to imprisonment for 9 (nine) years and a fine of Rp. 100,000,000.00 (one hundred million rupiah) with the provision that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.

Keywords: Criminal act; Sexual Intercourse; Step child

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia menerapkan pembangunan di berbagai bidang. Salah satu aspek dari pembangunan tersebut merupakan pembangunan di bidang hukum. Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Negara Republik Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia yang melekat dan tidak dapat terpisahkan oleh manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan untuk meningkatkan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan serta menjamin perlindungan anak sebab anak juga mempunyai hak-hak yang tercantum dalam hak asasi manusia.

Jika berbicara masalah hukum, dimana segenap aspek kehidupan masyarakatnya diatur dalam tatatan suatu sistem hukum. Negara hukum menginginkan supaya hukum senantiasa wajib dihormati, ditegakkan, serta ditaati oleh semua orang tanpa pengecualian. Perihal tersebut bertujuan untuk dapat menciptakan ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat dan negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan terhadap orang dewasa dan anak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Melihat perkembangan yang terdapat pada masyarakat semakin hari membuktikan

peningkatan yang telah merantas dalam segi perbuatan kriminal yang menurut yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang tertulis pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan lain diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahkan lebih mengkhawatirkan lagi semakin meningkatnya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Anak merupakan karunia tuhan Yang Maha Esa dan aset negara serta sebagai penerus generasi bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Di lingkungan masyarakat anak patut mendapatkan perlindungan dari segenap bentuk kejahatan dan kekerasan yang mengancam keselamatannya. Orang tua, keluarga, serta rakyat bertanggung jawab untuk menjaga serta memelihara hak asasi sesuai dengan yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga pada penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menyuplai fasilitas serta aksesibilitas secara mengarah dan optimal.

Tetapi pada realitanya kejahatan terhadap anak terus berkembang secara pesat. Menurut Keterangan Komnas Perlindungan Anak bahwa pada tahun 2014 terdapat sebanyak 3.39 laporan kasus pelanggaran hak terhadap anak, sebanyak 58% diantaranya adalah kejahatan seksual dan 8% pelakunya sendiri adalah anak berusia 14 tahun. Pada tahun 2015 dari bulan Januari sampai Juni terdapat sebanyak 1.725 laporan kasus pelanggaran hak terhadap anak. Sebanyak 43% adalah kejahatan seksual dan 16% pelakunya sendiri adalah anak berusia 14 tahun. Menurut pengujaran ketua Komnas

perlindungan Anak “Aries Merdeka Sirait : Komnas Anak Mencatat 63 % dari 1.688 pelaku kekerasan anak yang terbukti pada tahun 2017 adalah orang dekat atau dikenal oleh korban, dengan rincian 551 adalah teman 33 %, tetangga 151 pelaku 9 %, bapak atau ibu guru 98 pelaku 6 %, ayah atau ibu kandung 76 orang 4 %, pacar 72 pelaku 4 %, ayah atau ibu tiri 60 orang 4 %, pembantu atau pengasuh sebanyak 47 pelaku 3 %, selebihnya 535 pelaku tidak dikenal 32 %, oknum aparat sebanyak 41 orang 2 %, serta 57 orang 3 % lainnya merupakan orang lain.”¹

Tak terhitung kasus kejahatan terhadap anak yang terjadi di Indonesia disebut sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak. Eksistensi anak yang dari awal belum dapat hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan dukungan dari orang lain untuk menjadi tempat perlindungan. Semakin rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia menuai pelbagai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang tak jarang diucapkan artinya sejauhmana pemerintah sudah berupaya mempertaruhkan perlindungan terhadap anak, sebagai akibatnya anak dapat memperoleh jaminan terhadap kelangsungan hidupnya dan menjadi bagian dari hak asasi manusia.

Anak yang sebagai korban kasus kejahatan menderita kerugian, tidak saja bersifat material, namun juga bersifat immaterial, seperti guncangan emosional dan psikologis yang bisa mempengaruhi kehidupan

¹ Andi Mahfud Arya Wardana, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs).” 1, no. 17 (2018): 9–18.

masa depan anak. Kejahatan sering dialami oleh anak rawan. Dianggap rawan sebab kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan ialah anak yang memiliki resiko mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi sang kondisi internal juga kondisi eksternalnya.

Salah satu bentuk kejahatan kesusilaan yang terjadi terhadap anak yaitu kejahatan kesusilaan berupa persetubuhan yang sangat ironisnya korbannya adalah anak di bawah umur. Anak di bawah umur menurut Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu anak yang berusia di bawah 18 tahun. Bersamaan dengan perkembangan zaman maka kebutuhan perlindungan terhadap anak semakin tinggi, membutuhkan perlakuan khusus terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak, karena di tangan merkalah, masa depan bangsa tertarung. Perkembangan anak sejak usia dini adalah tanggung jawab dari keluarga, masyarakat serta negara. Tetapi pada kenyataannya dalam proses tumbuh kembang anak dapat dipengaruhi oleh pelbagai faktor-faktor, baik faktor biologis, sosial, ekonomi, psikis, maupun kultural, yang memimbulkan tidak dapat tepenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh anak.

Peningkatan kejahatan kesusilaan terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat konsekuensi dari kejahatan kesusilaan tersebut terhadap anak akan menyebabkan trauma serius yang berkepanjangan. Trauma dapat berdampak buruk pada perkembangan mental, fisik, dan rohaninya sehingga anak tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Hal yang paling mendasar pada upaya perlindungan dan pemenuhan hak terhadap anak sesuai dengan konvensi hak anak yaitu dengan mengkaitkan isu perlindungan anak dalam konstitusi. Dengan Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan wajar konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*”²

Selain itu, pemerintah sudah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memiliki dua pilar utama, yaitu pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak. Tujuan utama disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak sehingga dapat berkembang dan berpartisipasi secara maksimal berbanding dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi untuk terciptanya anak Indonesia yang sangat berkualitas, bermoral, cerdas, sehat dan sejahtera.

Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berperan sebagai hukum positif yang menjamin perlindungan terhadap anak, cukup memberikan kelegaan

² Lihat Pasal 28 B ayat (2). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Surabaya. Karya Geilang Utama

terhadap orang tua dan segenap masyarakat yang mempunyai perhatian khusus mengenai masalah anak di Indonesia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pada realitanya undang-undang tersebut belum dapat berjalan secara efektif sebab masih terdapat tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral yang ada terkait dengan definisi seorang anak, di sisi lain juga maraknya kasus kejahatan terhadap anak di tengah-tengah kehidupan masyarakat, salah satunya merupakan kejahatan seksual.

Kejahatan seksual terhadap anak seperti persetubuhan sangat menjadi sorotan publik apalagi dilakukan oleh orang-orang terdekat anak yaitu dalam lingkup keluarga sendiri yang selama ini tidak pernah disangsangka. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dan dilakukan oleh ayah angkatnya karena tidak dapat menahan nafsu birahinya berani melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tirinya. Tindak pidana persetubuhan tersebut dilaksanakan di lingkungan keluarga yaitu di rumah dengan melakukan tipu muslihat, menjanjikan akan memberikan sesuatu yang sangat diinginkan oleh korban. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh ayah tirinya sendiri sebagai pelaku dan merupakan yang sangat keji dapat memberikan pengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak kedepannya.

Antisipasi untuk tindak pidana persetubuhan dapat dilakukan dengan memanfaatkan instrument hukum pidana yang efektif dan optimal melalui penegakan hukum serta pelaku yang melanggar hukum dapat ditangani secara preventif dan represif. Sesuai dengan sifat hukum pidana

yaitu memaksa dan dapat dipaksakan, sehingga setiap perbuatan yang melawan hukum dapat memperoleh penderitaan berupa hukum.

Oleh karena itu, peranan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dan menyelesaikan kasus kejahatan tindak pidana persetubuhan dituntut profesional dan diiringi dengan kedewasaan yang intelektual, serta bermoral tinggi. Pelbagai hal tersebut diperlukan supaya proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana persetubuhan mendapatkan keadilan dan pelaku dijatuhi sanksi hukum yang sesuai serta dapat memberikan efek jera. Sebab telah merusak masa depan korban yang dapat menimbulkan akibat buruk secara psikis maupun fisik. Adanya sanksi yang di dapatkan oleh pelaku atas perbuatannya diharapkan dapat menyusutkan peristiwa dan atau perbuatan yang melanggar hukum dengan pemberian sanksi, bimbingan, serta arahan kedepan.

Salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim dianugerahi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh sebab itu hakim dalam mengurus suatu perkara wajib berbuat adil. Sebagai seorang hakim, dalam memberikan putusan memiliki banyak kemungkinan dipengaruhi oleh hal-hal yang terdapat pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, pendidikan, kebudayaan, norma, dan nilai sehingga dapat dimungkinkan terdapat adanya perbedaan cara pandang yang dapat mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.³

³ Oemar Seno Adji, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta, 1984, hal 89.

Berdasarkan uraian di atas dijelaskan bahwa peraturan tentang perlindungan hukum terhadap anak telah dibuat dan disahkan oleh pemerintah, tetapi dengan adanya perkembangan zaman kejahatan terhadap anak semakin tinggi khususnya tindak pidana persetubuhan. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tiri (Studi Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti ?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yang ingin dicapai oleh penulis, meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti.
2. Untuk mengetahui pelbagai hal-hal yang menjadi Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak Tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dalam penelitian ini secara ringkas, manfaat penelitian ini dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan bagi perkembangan hukum pidana khususnya dalam perkembangan hukum Indonesia terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Secara praktis diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran kepada lembaga penegak hukum yang terkait dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai dokumen untuk mengoreksi dan mengkaji implementasi kebijakan pemerintah yang dilaksanakan, serta Menyusun kebijakan terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sumber wawasan yang nantinya akan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam rangka menciptakan budaya sosial yang tertib hukum mengenai tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.

d. Bagi Mahasiswa

Untuk menambah wawasan dan wacana yang lebih kritis terhadap segala bentuk kebijakan dan ketegasan pemerintah, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri.

E. Terminologi

Berikut penjelasan dari istilah judul penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik,

pertanggung jawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (crime atau verbrechen atau maisdaad) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁵

Para ahli hukum pidana umumnya masih melimpahkan kesalahan sebagai bagian dari definisi tindak pidana.

Moeljatno mengatakan :

“Bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang sangat ditentang oleh aturan hukum disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang tidak patuh terhadap larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum ditentang dan diberikan sanksi pidana, asal saja dalam pada hal tersebut diingat bahwa larangan ditujukan terhadap perbuatan (ialah suatu eksistensi atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan sanksi pidananya ditujukan oleh orang yang menimbulkan kejadian tersebut.”⁶

⁴ <https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan+yuridis> diakses pada 12 Juli Pukul 14.38 WIB

⁵ Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang, 2018, hal 50.

⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2020, hal 6.

3. Persetubuhan

Persetubuhan merupakan perpaduan antara alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki untuk mendapatkan anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Berdasarkan pasal 287 ayat (1) KUHP, persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁷

4. Anak Tiri

Anak tiri merupakan anak yang diperoleh dari suami atau isteri yang bukan anak kandungnya. Anak tiri dapat diartikan sebagai anak bawaan suami atau anak bawaan istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang. Anak tiri dibagi menjadi dua macam, yaitu anak suami dari hasil pernikahannya dengan isteri yang lain serta anak isteri dari hasil pernikahannya dengan suami yang lain.⁸

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hal 209.

⁸<https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/345-kedudukan-anak-tiri-dalam-hukum-perkawinan-menurut-khi> diakses pada 12 Juli Pukul 15.05 WIB

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum berupa deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi. Penulis akan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data sekunder.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah Teknik untuk mencari bahan atau data yang bersifat sekunder, yaitu data yang berhubungan dengan bahan primer dan dapat digunakan untuk menganalisa permasalahan. Data sekunder dikumpulkan melalui field research dengan menelaah buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1) Bahan hukum primer

Bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk bahan hukum yang mengikat dan dapat dilaksanakan oleh pihak yang berwenang antara lain berupa:

- a) Al-Qur'an dan Al-Hadist
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- f) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak
- g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- i) Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan yang menjelaskan tentang dokumen hukum pokok, antara lain hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku kepastakaan, karya ilmiah para ahli, dokumen akademik dan resmi yang terkait dengan topik yang diteliti.

3) Bahan baku tersier

Bahan hukum yang memberikan pedoman dan penjelasan bagi peraturan perundang-undangan primer dan sekunder, khususnya petunjuk atau penjelasan peraturan perundang-undangan primer dan sekunder. Seperti internet dan jurnal ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi penelitian ini adalah :

a. Studi kepustakaan

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Perolehan data dapat diambil dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Jurnal Online, dan beberapa tempat maupun referensi lain yang dapat ditemukan.

b. Studi lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan penelitian di lapangan yaitu wawancara. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melaksanakan kegiatan tanya jawab secara langsung terhadap narasumber. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini bersifat bebas terpimpin. Segenap pertanyaan yang disajikan sebelumnya telah dipersiapkan secara matang yang berguna sebagai pedoman sebuah informasi. Akan tetapi, tidak dipungkiri jika akan timbul sebuah pertanyaan lain yang diselaraskan terhadap situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung.⁹

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang ditetapkan penulis untuk memperoleh suatu informasi adalah Pengadilan Negeri Pati yang beralamat di Jalan Raya Pati Kudus Km. 3 Pati, Jawa Tengah 59163. Penulis menetapkan lokasi penelitian tersebut karena sebelumnya penulis telah melakukan pra-riset guna mengkaji berhubungan dengan permasalahan objek penelitian dan objek tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Pati, sehingga penulis merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Pati.

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984, hal 17.

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif analisis yang dinyatakan responden secara lisan dan juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.

7. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis akan membahas tentang judul “TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK TIRI (Studi Kasus Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN Pti). Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminology, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kajian pustaka dan teori-teori yang berhubungan dengan tinjauan yuridis dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri menurut hukum, menguraikan tentang defisini tindak pidana, ketentuan pidana tentang tindak

pidana persetujuan terhadap anak, tinjauan tentang anak, dan tindak pidana persetujuan menurut hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan hukum pidana pada tindak pidana persetujuan terhadap anak tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan saksi pidana pada tindak pidana persetujuan terhadap anak tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dikenal berdasarkan hukum pidana Belanda yakni *Strafbaar Feit*. *Strafbaar Feit* berasal dari tiga kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum. *Baar* diartikan sebagai dapat atau boleh. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, perbuatan, dan pelanggaran.¹⁰

Tindak Pidana adalah suatu istilah memuat suatu definisi dasar pada ilmu hukum, sebagai istilah yang dibuat berdasarkan kesadaran dalam memberikan ciri khas terhadap peristiwa hukum pidana. Dalam bidang hukum pidana, tindak pidana perlu diberi makna ilmiah dan didefinisikan secara jelas dengan tujuan supaya dapat memisahkannya dari istilah sehari-hari dalam lingkup masyarakat.¹¹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian tindak pidana secara rinci. Pengertian tindak pidana yang ada semasa ini adalah penciptaan teoritis antara ahli hukum. Para ahli hukum

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal 69.

¹¹ A. Dinda Ayu Dinanti, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak*", Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016, hal 6.

rata-rata masih meuangkan kesalahan sebagai subdivisi dari pengertian tindak pidana.¹²

Untuk dapat meyisih dari berbagai perbedaan perspsi terhadap berbagai macam istilah “*strafbaar feit*” tersebut, sebaiknya di masa mendatang dapat menggunakan istilah yang lebih baku dan tercantum di dalam peraturan perundang-undangan. Berikut adalah pendapat dari beberapa ahli hukum pidana terkait istilah tersebut :

a. Moeljatno

Moeljanto mengatakan bahwa, “perbuatan pidana hanya membuktikan kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.”¹³ Berikutnya Moeljanto menyatakan¹⁴ bahwa, perumusan tindak pidana semata-mata memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju terhadap norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), serta ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal tersebut merupakan permasalahan kejahatan yang tergolong dalam lingkup tindak pidana. Sedangkan pertanggungjawaban pidana hanya mempertikaikan segi-segi subjektif dari pelaku tindak pidana.

¹² Chairul Huda. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* cet. Ke-4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal. 26.

¹³ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 56-57.

¹⁴ Moeljanto. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983, hal 11.

Moeljanto mengatakan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana itu ditujukan kepada orang yang ditimbulkan kejadian tersebut.¹⁵

b. Roeslan Saleh

Berdasarkan pendapat Roeslan Saleh, menjalankan perbuatan tindak pidana, tidak konsisten bahwa pelaku tindak pidana bersalah atas hal tersebut. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang pada hukum pidana dibutuhkan adanya syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, selain sudah melaksanakan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya bisa dituntut ketika suatu tindak pidana dilakukan jika timbul 'kesalahan'.¹⁶

¹⁵ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Op.Cit., hal 59-60.

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Aksara Baru, Jakarta, 2004, hal 77.

Dalam mengartikan ‘kesalahan’, Roeslan Saleh menyatakan bahwa, ‘Kesalahan’ merupakan suatu tindak pidana yang dapat dicela oleh pembuat tindak pidana, sebab dikaji dari segi masyarakat sebenarnya bisa berbuat lain jikalau tidak ingin melaksanakan perbuatan pidana.¹⁷

c. Barda Nawawi

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana hanya sekedar membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif berhubungan dengan sikap batin pelaku tindak pidana wajib dikeluarkan dari definisi tindak pidana, sebab sikap batin pelaku tergolong dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang merupakan dasae etik bisa dipidananya si pelaku pidana tersebut.¹⁸

d. Simons

Simons menjelaskan bahwa *strafbaar feit* merupakan perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat bertentangan dengan hukum, yang terkait dengan kesalahan dan yang dilaksanakan terhadap orang yang dapat bertanggung jawab.¹⁹

¹⁷ *Ibid*, hal 89.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996), hal 107.

¹⁹ S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, 1986, hlal 205.

Tumpuan Simons menguraikan seperti uraian tersebut adalah :²⁰

- 1) Adanya *strafbaar feit* harus memenuhi syarat bahwa terdapat suatu yang diwajibkan maupun dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang ada, dimana kealpaan terhadap kewajiban maupun larangan telah diputuskan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Supaya suatu tindakan dapat dijatuhi hukuman, semua unsur-unsur delik yang ada dalam undang-undang harus terpenuhi secara sempurna.
- 3) Setiap *strafbaar feit* sebagai kealpaan terhadap larangan maupun kewajiban berdasarkan undang-undang tersebut, kenyataannya merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum.

Jonkers dan Utrecht melihat uraian Simons adalah uraian yang jelas, yang meliputi :²¹

- 1) Diancam dengan pidana terhadap hukum;
- 2) Melawan hukum;
- 3) Dilaksanakan terhadap orang yang melakukan kesalahan;
- 4) Orang tersebut dipandang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.

²⁰ <https://www.pengantarhukum.com> diakses pada 15 Juli 2022 Pukul 12.50 WIB

²¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, *Op.Cit.*, hal 61.

e. Van Hamel

Van Hamel menguraikan *strafbaarfeit* sebagai perbuatan orang (*menselijke gedraging*) yang diuraikan pada *wet*, yang bersifat bertentangan dengan hukum, yang wajib dipidana (*strafwaardig*) dan dilaksanakan dengan kesalahan.²²

f. Schaffmeister

Schaffmeister mengutarakan, bahwa tindak pidana merupakan perbuatan manusia yang tergolong dalam ruang lingkup ringkasan delik, yang bersifat bertentangan dengan hukum, dan yang bisa dicela.²³

g. W.P.J Pompe

Menurut Pompe *strafbaar feit* secara teoritis dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran norma yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku, dimana penjatuhan sanksi terhadap pelaku tersebut wajib guna terciptanya ketertiban hukum dan dapat menjamin kepentingan umum.²⁴

Dari beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ahli tersebut sebagai definisi dari delik (*Strafbaar Feit*) bersifat bebas, dimana semua istilah dapat dipergunakan dengan syarat tidak merubah makna dari *strafbaar feit* dan tergantung dari segi penggunaannya.

²² *Ibid*

²³ D. Schaffmeister, Nico Keijzer dan E.PH. Sutorius. *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 27.

²⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoneisa*, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 185.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hukum pidana diketahui terdapat dua pandangan tentang unsur-unsur perbuatan pidana, yaitu :²⁵

a. Pandangan Montitis

Pandangan montitis merupakan suatu pandangan yang melihat adanya syarat, bahwa adanya pidana wajib terpenuhinya dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Pandangan ini mencakup prinsip-prinsip pemahaman, bahwa dalam definisi tindak pidana telah mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*).²⁶

Menurut Simons tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap tindakannya dan terhadap undang-undang telah ditetapkan sebagai suatu tindakan yang dapat dikenai hukuman.²⁷ Adanya interpretasi berdasarkan pendapat Simons, maka untuk adanya suatu tindak pidana wajib terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam segi perbuatan positif (melakukan) dan perbuatan negatife (tidak melakukan);

²⁵ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal 79.

²⁶ Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hal 42.

²⁷ Lamintang, *Op.Cit*, hal 185.

- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Bersifat melawan hukum;
- 4) Dilaksanakan dengan kesalahan; serta
- 5) Oleh orang yang dapat bertanggungjawab.

b. Pandangan Dualistis

Pandangan dualitis dalam tindak pidana hanya mencakup perbuatan yang dilarang (*criminal act*), tetapi pertanggungjawaban pidana (*criminal responbility*) tidak digunakan sebagai unsur tindak pidana.²⁸ Sehingga untuk menjelaskan perbuatan tindak pidana cukup memerlukan rumusan undang-undang yang bersifat melawan hukum tanpa terdapat suatu dasar pembuktian.

Batasan-batasan yang dijelaskan tentang suatu tindak pidana oleh para ahli umum sebagai berikut :

1) Pompe

Berdasarkan rumusan Pompe, untuk masalah perbuatan atau tindak pidana maka harus terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :²⁹

- a) Adanya perbuatan (manusia);
- b) Terpenuhinya rumusan pada undang-undang (merupakan syarat formil, yang berhubungan seiring berlakunya Pasal 1 Ayat (1) KUHP);

²⁸ Dr. Fitri Wahyuni, *Op.cit.*, hal 43.

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal 31-32.

- c) Bersifat melawan hukum (merupakan syarat formil, dimana dalam hal ini menyertakan ajaran sifat yang melawan hukum materiil pada fungsi yang negatif).

2) **M. Sudradjat Bassar**

Berdasarkan pendapat M. Sudradjat suatu tindak pidana mencakup unsur-unsur sebagai berikut :³⁰

- a) Melawan hukum;
- b) Dapat merugikan masyarakat;
- c) Dilarang oleh suatu aturan pidana; dan
- d) Pelakunya dapat diancam pidana.

3) **E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi**

Mereka berpendapat bahwa terdapat 5 (lima) unsur-unsur tindak pidana, yaitu :³¹

- a) Subjek;
- b) Kesalahan;
- c) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- d) Suatu tindakan yang dilarang atau diwajibkan berdasarkan Undang-Undang serta terhadap pelanggarannya dapat diancam pidana;
- e) Tempat, waktu, dan keadaan (sebagai unsur objektif lainnya).

³⁰ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Op.cit.*, hal 54.

³¹ Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Stroria Grafika, Jakarta, 2002, hal 211.

Selain dua pandangan di atas, terdapat juga Unsur-unsur tindak pidana secara umum, yaitu sebagai berikut :

a. Unsur perbuatan manusia

Dalam unsur perbuatan manusia, Van Hamel merumuskan 3 (tiga) definisi perbuatan (*feit*), yaitu :³²

- 1) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan atau delik;
- 2) Perbuatan (*feit*), artinya perbuatan yang didakwakan;
- 3) Perbuatan (*feit*), perbuatan material.

Perbuatan manusia dapat dikategorikan menjadi dua yaitu :

- 1) Perbuatan manusia bersifat aktif

Contoh dari perbuatan manusia yang bersifat aktif, yakni terdapat pada Pasal 362 KUHP.

“Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyak Rp.900.”³³

Sehingga dapat diambil rumusan unsur perbuatan tindak pidana pada Pasal 362 KUHP, yaitu :

- a. Perbuatan pidana, yaitu mengambil;
- b. Objek hukumnya, yaitu apakah termasuk barang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang lain;

³² Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 175.

³³ R. Soesilo, *Op.cit.*, hal 249.

c. Keadasan oleh pelaku sendiri, yaitu untuk mempunyai barang tersebut dengan perbuatan melawan hukum (perbuatan bertentangan dengan hak).

2) Perbuatan manusia bersifat pasif

Contoh dari perbuatan manusia bersifat pasif dapat dilihat berdasarkan Pasal 531 KUHP.

“Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya maut, lali memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang perolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak akan menguatkirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,- . Jika orang yang perlu ditolong itu mati.”³⁴

b. Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Terdapat dua macam sifat perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut :³⁵

1) Sifat melawan hukum formil (*Formale Wederrechtelijk*)

Perbuatan yang mencakup uraian undang-undang, terkecuali jika dilaksanakannya pengecualian-pengecualian yang sebelumnya telah ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan pendapat ini bahwa melawan hukum berarti melawan undang-undang, karena hukum merupakan undang-undang.

³⁴ *Ibid*, hal 340-341

³⁵ Amir Illyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2002, hal 51.

2) Sifat melawan hukum materiil (*Materiel Wederrechtelijk*)

Dikatakan hukum itu bukan sekedar undang-undang saja (hukum tertulis), akan tetapi meliputi hukum tidak tertulis, yaitu adanya kaidah-kaidah yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang

Unsur tindak pidana ini berkaitan dengan asas legalitas yang merupakan salah satu asas yang terdapat pada hukum pidana, yang dijelaskan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) KUH Pidana.

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi.”³⁶

d. Perbuatan tersebut dilaksanakan atas orang yang mampu bertanggungjawab

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan kemampuan bertanggungjawab secara negatif, yakni :

- 1) Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.³⁷

³⁶ M.Boerdiarto-K.Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1982, hal 9.

³⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hal 60.

e. Perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan (*schuld*)

Berdasarkan pendapat Wirjono Prodjodikoro, bahwa kesalahan dibagi menjadi 2 (dua), yakni :³⁸

- 1) Kesengajaan (*opzet*); dan
- 2) Kurang hati-hati (*culpa*).

Sedangkan berdasarkan pendapat Andi hamzah, merumuskan kesalahan menjadi tiga hal, yakni :³⁹

- 1) Sengaja;
- 2) Kelalaian (*culpa*);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan.

3. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dimaknai sebagai tahapan penentuan dan pemberian sanksi pada suatu hukum pidana. Teologi membedakan pidana tersebut menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formal. JM Van Bemmelen merumuskan dua hal tersebut, yakni :⁴⁰

- a. Hukum pidana materil mengatur bagaimana cara yang sewajibnya acara pidana dilaksanakan dan dalam penentuan tata tertib harus sangat dipedulikan dalam kesempatan tersebut;

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hal 55.

³⁹ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hal 103.

⁴⁰ Wardana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)."

- b. Hukum pidana formil merupakan berbagai aturan hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan hukum pidana materil dalam kealpaan yang diperbuat oleh suatu orang tertentu.

Macam-macam pembedaan terdiri dari :⁴¹

- 1) Pidana Pokok dibagi menjadi :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda.
- 2) Pidana tambahan dibagi menjadi :
 - a) Pencabutan suatu hak-hak tertentu;
 - b) Perampasan suatu barang-barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

B. Ketentuan Pidana Tentang Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1. Pengertian Persetubuhan

Persetubuhan kerap diartikan sama dengan perkosaan. Persetubuhan dapat terjadi karena timbul adanya tipu muslihat tanpa paksaan dan ancaman kekerasan.

Tindak pidana persetubuhan tergolong dalam kejahatan kesusilaan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa persetubuhan merupakan perpaduan

⁴¹ *Ibid.*

antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk kedalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani.⁴²

Berdasarkan pandangan Zainal Abidin bahwa persetubuhan dapat terjadi apabila terdapat tindakan masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan, yang pada umumnya dapat mengakibatkan kehamilan, atau dengan kata lain apabila kemaluan laki-laki tersebut sampai mengeluarkan air mani kedalam kemaluan perempuan. Sehingga, jikalau pada kejadian pemerkosaan meskipun kemaluan laki-laki sudah agak lama masuk kedalam kemaluan perempuan, tetapi air mani laki-laki belum keluar pula, hal tersebut tidak termasuk dalam tindak pidana pemerkosaan, melainkan percobaan pemerkosaan.⁴³

Sementara definisi persetubuhan secara biologis merupakan suatu tindak pidana yang terdapat kemungkinan terjadinya kehamilan, oleh karena itu wajib terjadi :

- a. *Erectio penis*;
- b. *Penetration penis* kedalam *vagina*; dan
- c. *Ejaculatio* dalam *vagina*.⁴⁴

⁴² R. Soesilo, *Op.cit.*, hal 181.

⁴³ Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 54.

⁴⁴ Murtika, I Ketut & Prakoso, Djoko, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1992, hal 201.

2. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

Pembahasan tentang persetubuhan terhadap anak, ditinjau dari 3 (tiga) sudut pandang, yakni persetubuhan anak dalam perspektif Hukum Positif (KUHP) *lex generalis* dan persetubuhan anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai *lex specialis*.

a. Persetubuhan Anak dalam Perspektif Hukum Positif

Berdasarkan Pasal 287 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa :

“persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling sembilan tahun.”⁴⁵

Bagian landasan delik berdasarkan pasal tersebut, yaitu :

- a) Bersetubuh dengan perempuan yang di luar perkawinan;
- b) Yang diketahui atau sepatutnya wajib diduga jika umurnya belum mencukupi lima belas tahun, atau umurnya tidak diketahui dengan jelas, maka belum waktunya untuk terjadi perkawinan.

Sementara berdasarkan Pasal 287 Ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:

“Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.”⁴⁶

⁴⁵ R. Soesilo, *Op.cit.*, hal 211.

⁴⁶ *Ibid*

Dalam Pasal 291 dijelaskan bahwa unsur persetujuan tersebut yakni terdapat luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan. Sedangkan dalam Pasal 294 bahwa tindak pidana persetujuan dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya, pembantu atau bawahannya.⁴⁷

Dalam Pasal 287 KUHP terdapat rumusan yang menjelaskan 2 (dua) jenis tindak pidana, yakni :

- 1) Tindak pidana persetujuan terhadap anak yang berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tidak mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Dalam tindak pidana ini termasuk dalam delik aduan, yang artinya delik dapat dituntut jika terdapat adanya pengaduan atau laporan yang menjadi korban tindak pidana tersebut;
- 2) Tindak pidana persetujuan terhadap anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun dan atau menimbulkan luka berat, luka ringan, atau persetujuan dilakukan dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, pembantu. Dalam tindak pidana ini termasuk dalam delik biasa, yang artinya delik dapat dituntut meskipun tidak terdapat adanya pengaduan atau laporan terhadap korban yang dirugikan.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 164

Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 287 KUHP, yaitu sebagai berikut :⁴⁸

a. Unsur objektif

- 1) Diketahui dengan jelas; dan
- 2) Sepatutnya wajib diduga

b. Unsur subjektif

- 1) Bersetubuh;
- 2) Seorang perempuan;
- 3) Diluar perkawinan;
- 4) Belum berusia 15 (lima belas) tahun; dan
- 5) Belum mampu kawin.

Berdasarkan Pasal 287 KUHP, bahwa syarat dikatakan sebagai tindak pidana persetubuhan harus dilakukan diluar perkawinan. Jika tindak pidana persetubuhan dilakukan oleh istri sah, maka tidak tercantum dalam penjelasan pasal tersebut dan tidak bisa dituntut berdasarkan pasal tersebut, tetapi dengan dugaan pasal lain.

b. Persetubuhan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak diberlakukannya undang-undang yang lebih khusus yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pengaturan

⁴⁸ A. Dinda Ayu Dinanti, *Op.cit.*, hal. 19.

terhadap tindak pidana persetubuhan diatur pada Pasal 81 ayat (1) dan (2), yaitu :⁴⁹

- (1) Setiap orang yang sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berlakunya Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81 ayat (1) dan (2) , sehingga Pasal 287 KUHP tidak dapat digunakan untuk pelaku persetubuhan terhadap anak, karena di dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara tegas dan khusus mengenai beberapa ketentuan tindak pidana persetubuhan terhadap anak.

Pada hal tersebut Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak disebut sebagai "*lex spesialis derogate lex generalis*" dari Pasal 287 KUHP bahwa penerapan hukum bagi pelaku tindak persetubuhan terhadap anak, penerapan Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak harus diutamakan daripada Pasal 287 KUHP.⁵⁰

⁴⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Jakarta, 2012, hal 106.

⁵⁰ A. Dinda Ayu Dinanti, *Op.cit.*, hal 21

C. Tinjauan Tentang Anak

1. Pengertian Anak berdasarkan Peraturan Hukum Nasional

Pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut :⁵¹

a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Dalam undang-undang ini, definisi anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1, bahwa :

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak, definisi anak dijelaskan dalam Pasal 45 KUHPidana, bahwa :

“Anak adalah seseorang yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.”

c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Dalam undang-undang ini, definisi anak dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 3, bahwa :

“Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

2. Pengertian Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dalam Bab 1 Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan bahwa : *“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya*

⁵¹ Prints, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 1997, hal 201

disebut anak korban adalah anak belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”⁵²

D. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak dalam Perspektif Islam

Berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam (Fikh Jinayah) bahwa tindak pidana persetubuhan termasuk dalam kategori jarimah zima yang disertai ancama dan paksaan (al-wat’u bi al-ikrah) dimana pelakunya dapat dikenai hukuman berupa had.⁵³

Persetubuhan yang dapat dianggap zina merupakan persetubuhan di dalam farji, di mana zakar di dalam farji seperti batang celak di dalam botol celak. Persetubuhan dianggap zina, jika terbenam-nya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, atau yang sejenis hasyafah jika zakar tidak memiliki hasyafah, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.⁵⁴

Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, bahwa zina merupakan dosa-dosa besar yang sangat keji, tidak ada satu agamapun yang menghalalkan perbuatan tersebut. Sehingga sanksi yang didapatkan jika melakukan zina sangat berat, dimana dapat mengancam kehormatan serta hubungan nasab.⁵⁵

Ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang perbuatan keji jarimah zina, yakni :

⁵² Deden Ramadani, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Ghazi, “*Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*,” Kemenppa (2019): 188

⁵³ Afif Hidayatullah, “*Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*”, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018, hal 10.

⁵⁴ Rusniasari Basri, “*Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan*” (2020), <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>.

⁵⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013, hal 18.

Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانِيَ إِذَا كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”*⁵⁶ QS. (Al-Isra’ ayat 32)

Sementara hukuman oleh seseorang yang melakukan zina gahiru muhsan yaitu mendapat siksaan berupa didera seratus kali dan diasingkan sepanjang satu tahun. Sebagaimana firman Allah SWT:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَتَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepadanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.”*⁵⁷ QS. (An-Nur Ayat 2)

Dalam ayat di atas jelaskan jika laki-laki dan wanita yang melakukan jarimah zina adalah mereka yang belum melakukan perkawinan. Selain itu, ayat diatas juga memberikan ketegasan untuk menegakkan hukuman had, dimana setiap orang diharamkan untuk memberikan belas kasihan pada penjatuhan hukuman terhadap perbuatan zina tersebut.

Hukuman oleh seseorang melakukan zina yang termasuk dalam kategori muhsan berupa rajam. Rajam merupakan sebuah hukum mati yang

⁵⁶ Al-Mujib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Mizan Publishing Hause, Bandung, 2012, hal 286.

⁵⁷ *Ibid.*, hal 351.

dilakukan dengan cara melempari batu terhadap pelaku zina. Di dalam Al-Quran tidak jelaskan mengenai hukuman rajam. Akan tetapi terdapat pandangan Umar Bin Khattab melalui Nabi Muhammad SAW menguasai perajaman bagi pelaku zina muhsan. Pernyataan Umar tersebut sebagaimana tercantum pada hadist yang berbunyi :⁵⁸

Diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin al-Khatlab r.a. Bersabda : *Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw. dengan kebenaran dan telah menurunkan kepada baginda kitab Alquran. Di antara yang diturunkan kepada baginda ialah ayat yang menyentuh tentang hukum rajam. Kami selalu membaca, menjaga dan memikirkan ayat tersebut. Rasulullah saw. telah melaksanakan hukuman rajam tersebut dan selepas baginda, kami pun melaksanakan juga hukuman itu. Pada akhir zaman aku merasa takut, akan ada orang yang akan mengatakan: “Kami tidak menemukan hukuman rajam dalam kitab Allah yaitu Alquran sehingga mereka akan menjadi sesat karena meninggalkan salah satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam yang terdapat dalam kitab Allah itu mesti dilaksanakan kepada pezina yang pernah kawin baik laki-laki maupun perempuan bila terdapat bukti yang nyata atau dia telah hamil ataupun dengan pengakuan sendiri.”*



⁵⁸ Basri, “Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan.”

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti.

Sebelum penulis menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri dalam putusan nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti secara rinci, hendaklah pertama-tama diketahui identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, alat bukti tindak pidana persetubuhan terhadap anak tiri, tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, serta amar putusan.

Dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti tentang persetubuhan dimana korbannya merupakan anak tiri.

Adapun data hasil dari penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Identitas Terdakwa

- a. Nama lengkap : NURSAH bin PARNO;
- b. Tempat lahir : Pati;
- c. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 4 Oktober 1975;
- d. Jenis kelamin : Laki-laki;
- e. Kebangsaan : Indonesia;
- f. Tempat tinggal : Desa Tajungsari RT 006 RW 006
Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;

- g. Agama : Islam;
- h. Pekerjaan : Wiraswasta

2. Posisi Kasus

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :⁵⁹

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban CINDY ERVANA sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yaitu :
 - Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa akan berangkat kerja, Anak korban CINDY ERVANA datang menghampiri kemudian mencium pipi Terdakwa, pada saat itu yang di rumah hanya Anak korban CINDY ERVANA dan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “CIN AKU KEPINGIN NGONO IKU, ENGKO BAKALE TAK GOLEKKE SOPIR BUS SING GANTENG KARO KUCING PITI (CIN, SAYA KEPINGIN BEGITUAN, NANTI AKAN SAYA CARIKAN SOPIR BUS YANG GANTENG DAN KUCING PITI)” dan Anak korban CINDY ERVANA menjawab YA, kemudian Terdakwa dan Anak korban CINDY ERVANA bergandengan tangan menuju kamar, sampai di dalam kamar Terdakwa melepas baju Anak korban CINDY ERVANA hingga telanjang bulat lalu

⁵⁹ Putusan No.223/Pid.Sus/2020/PN.Pti. hal 17-19.

Terdakwa melepas bajunya sendiri juga hingga telanjang bulat, setelah itu Anak korban CINDY ERVANA tiduran di kasur dalam keadaan telentang kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak korban CINDY ERVANA dan tangannya meremas-remas payudara Anak korban CINDY ERVANA sambil mulut Terdakwa mencium pipi Anak korban CINDY ERVANA kanan dan kiri setelah puas Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang di alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban CINDY ERVANA, setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya kembali dan berangkat kerja sedangkan Anak korban CINDY ERVANA masih tiduran di kasur;

- Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 di depan TV ruang tamu yaitu sekitar jam 08.00 WIB saat itu Terdakwa masih tiduran di ruang tamu dan Anak korban CINDY ERVANA tiduran disamping Terdakwa, kemudian Anak korban CINDY ERVANA mencium pipi Terdakwa dan Terdakwa berkata, “CIN, AKU KEPINGIN NGONO IKU (CIN, SAYA KEPINGIN BEGITUAN)” dan Anak

korban CINDY ERVANA menjawab “YA”, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban CINDY ERVANA selanjutnya menarik celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA sebatas paha sedangkan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban CINDY ERVANA terlentang setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban CINDY ERVANA selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban CINDY ERVANA, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mamakai celana dan celana dalamnya sendiri setelah itu Terdakwa langsung berangkat bekerja karena kesiangan sedangkan Anak korban CINDY ERVANA masih tiduran di ruang tamu;

- Kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 di depan TV ruang tamu pada malam hari sekitar pukul 24.00 WIB ketika Terdakwa, NGATEMI (ibu Anak korban CINDY ERVANA) dan Anak korban CINDY ERVANA sedang tidur bersama diruang tamu dengan posisi Terdakwa di

pinggir kanan, Anak korban CINDY ERVANA ditengah dan NGATEMI dipinggir sebelah kiri, saat itu Terdakwa memeluk Anak korban CINDY ERVANA yang tidur miring kekiri dari belakang, selanjutnya tanpa berakata sesuatu Terdakwa menurunkan celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA sebatas paha dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang di alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban CINDY ERVANA, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membetulkan celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA lalu Terdakwa dan Anak korban CINDY ERVANA kembali tidur;

- Bahwa Anak korban CINDY ERVANA adalah anak kandung dari NGATEMI dan NOOR SAID lahir Pati pada tanggal 24 September 2022;

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri Anak korban CINDY ERVANA karena menikah dengan NGATEMI secara siri pada sekitar tahun 2013;
- Bahwa Terdakwa, NGATEMI, dan Anak korban CINDY ERVANA tinggal serumah bersama di rumah NGATEMI Desa Tajungsari RT 006 RW 006 Kecamatan Tlogowungu Kabupaten Pati;
- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak korban CINDY ERVANA membujuk Anak korban CINDY ERVANA dan berjanji akan menjodohkan Anak korban CINDY ERVANA dengan sopir bisa yang ganteng dan mencari kucing;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa memanjakan Anak korban CINDY ERVANA dengan memberi uang sesuai permintaan Anak korban CINDY ERVANA dan sering memberikan hadiah berupa pakaian, handpone, kalung emas dan anting-anting emas;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban CINDY ERVANA karena nafsu birahi, setelah melakukan persetubuhan Terdakwa merasa puas dan nikmat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban CINDY ERVANA hamil dengan usia kehamilan pada waktu dilakukan pemeriksaan tanggal 13 Juli 202 adalah 21 (dua puluh satu) minggu sebagaimana diterangkan dalam Hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Mitra Bangsa No.02/SKM/37/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020

yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.Yuniarsih Zakia, Sp.OG,
M.Kes;

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Selama persidangan, berdasarkan fakta yang diungkapkan, bahwa Terdakwa NURSAH bin PARNO telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Menyatakan Terdakwa NURSAH bin PARNO terbukti bersalah melakukan *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*, melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002

⁶⁰ Putusan No.223/Pid.Sus/2020/PN.Pti. hal 2.

tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan;

2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURSAH bin PARNO dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos tunic lengan pendek garis-garis warna merah putih dan hitam;
- 1 (satu) buah celana legging warna hitam;
- 1 (satu) buah celana warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

5. Amar Putusan

Adapun amar putusan dalam Putusan Nomor 223/Pid.sus/2020/PN

Pti adalah sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak

melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal;

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos tunik lengan pendek garis-garis warna merah putih dan hitam;
 - 1 (satu) buah celana legging warna hitam; dan
 - 1 (satu) buah celana warna putih dikembalikan kepada Anak korban.
- 6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Analisis Penulis

Surat dakwaan digunakan dalam menganalisis dan mengadili suatu kasus, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (selanjutnya disebut JPU)

sangatlah hakiki, sebab menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan dan kemudian menjadi dasar bagi hakim dalam memutus perkara yang ada di pengadilan.

Berdasarkan kasus yang diteliti oleh Penulis, Jaksa Penuntut Umum menggunakan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Persetubuhan anak diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Berdasarkan Pasal 287 Ayat (1) KUHP dijelaskan bahwa .⁶¹

“Persetubuhan adalah barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling sembilan tahun.”

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat dua inti delik yaitu :

- 1) Bersetubuh dengan perempuan diluar perkawinan;
- 2) Yang diketahui atau patut diduga adalah bahwa ia berumur di bawah lima belas tahun, atau bila umurnya tidak segera kelihatan, belum waktunya untuk menikah.

⁶¹ R.Soesilo, *Op.cit.*, hal 211.

Sementara berdasarkan Pasal 287 Ayat (2) KUHP dijelaskan bahwa:⁶²

“Penuntutan hanya berdasarkan pengaduan, kecuali jika perempuan belum sampai dua belas tahun atau jika salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294.”

Dalam pasal 287 KUHP terdapat rumusan yang menjelaskan dua jenis tindak pidana, yakni :

- 1) Tindak pidana persetujuan terhadap anak yang berusia lebih dari 12 (dua belas) tahun dan tidak mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Dalam tindak pidana ini termasuk dalam delik aduan, yang artinya delik dapat dituntut jika terdapat adanya pengaduan atau laporan yang menjadi korban tindak pidana tersebut;
- 2) Tindak pidana persetujuan terhadap anak yang berusia kurang dari 12 (dua belas) tahun dan atau menimbulkan luka berat, luka ringan, atau persetujuan dilakukan dengan anak kandung, anak tiri, anak angkat, pembantu. Dalam tindak pidana ini termasuk dalam delik biasa, yang artinya delik dapat dituntut meskipun tidak terdapat adanya pengaduan atau laporan terhadap korban yang dirugikan.

Namun dari penelitian penulis, bahwa berdasarkan perkara persetujuan anak dengan korban Cindy Ervana dimana korban tersebut berusia 17 tahun pada saat kejadian, sehingga ditetapkan tidak terdapat unsur Pasal 287 KUHP. Sebab dalam pasal tersebut disebutkan dengan jelas usia anak korban tidak mencapai lima belas tahun, sehingga tidak

⁶² *Ibid*

bisa dituntut berdasarkan pasal tersebut, melainkan dengan dugaan pasal lain.⁶³

Jaksa Penuntut Umum sejauh ini sudah benar untuk tidak mengutip Pasal 287 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), karena Undang-Undang yang bersangkutan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak masih berlaku dan harus diutamakan serta mengesampingkan referensi Pasal 332 KUHP yang memuat Lex Specialis.⁶⁴

Pada perkara tindak pidana persetubahan anak dengan korban Cindy Ervana yang diteliti oleh penulis, bahwa terbukti bersalah dan melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang⁶⁵ yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah orang yang dihadapkan dipersidangan dan sesuai dengan yang

⁶³ Wawancara dengan Erni Priiliawati, SH, SE, MH., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ *Ibid.*,

disebut dalam dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa Nursah bin Parno sebagai subjek hukum yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab berdasarkan keadaan dan kemampuan jiwanya.

Pada perkara persetujuan anak ini terdakwa Nursah bin Parno yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dimana selama dalam persidangan tidak melakukan kekeliruan serta menunjukkan bahwa terdakwa dalam kondisi fisik dan mental yang sempurna, sehingga bisa melakukan untuk pertanggungjawaban hukum atas tindakannya.

- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;

Setiap perbuatan yang dilakukan secara sengaja meliputi adanya keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, serta adanya niat untuk melakukannya.

Kesengajaan dari terdakwa dapat dilihat berdasarkan tindakan bahwa terdakwa sengaja melakukan persetujuan terhadap Anak tirinya Cindy Ervana sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yaitu :

- Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa akan berangkat kerja, Anak korban CINDY ERVANA datang menghampiri kemudian mencium pipi Terdakwa, pada saat itu yang di rumah hanya Anak korban

CINDY ERVANA dan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “CIN AKU KEPINGIN NGONO IKU, ENGKO BAKALE TAK GOLEKKE SOPIR BUS SING GANTENG KARO KUCING PITI (CIN, SAYA KEPINGIN BEGITUAN, NANTI AKAN SAYA CARIKAN SOPIR BUS YANG GANTENG DAN KUCING PITI)” dan Anak korban CINDY ERVANA menjawab YA, kemudian Terdakwa dan Anak korban CINDY ERVANA bergandengan tangan menuju kamar, sampai di dalam kamar Terdakwa melepas baju Anak korban CINDY ERVANA hingga telanjang bulat lalu Terdakwa melepas bajunya sendiri juga hingga telanjang bulat, setelah itu Anak korban CINDY ERVANA tiduran di kasur dalam keadaan telentang kemudian Terdakwa menidih tubuh Anak korban CINDY ERVANA dan tangannya meremas-remas payudara Anak korban CINDY ERVANA sambil mulut Terdakwa mencium pipi Anak korban CINDY ERVANA kanan dan kiri setelah puas Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang di alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban

CINDY ERVANA, setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya kemabli dan berangkat kerja sedangkan Anak korban CINDY ERVANA masih tiduran di kasur;

- Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 di depan TV ruang tamu yaitu sekitar jam 08.00 WIB saat itu Terdakwa masih tiduran di ruang tamu dan Anak korban CINDY ERVANA tiduran disamping Terdakwa, kemudian Anak korban CINDY ERVANA mencium pipi Terdakwa dan Terdakwa berkata, “CIN, AKU KEPINGIN NGONO IKU (CIN, SAYA KEPINGIN BEGITUAN)” dan Anak korban CINDY ERVANA menjawab “YA”, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban CINDY ERVANA selanjutnya menarik celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA sebatas paha sedangkan Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban CINDY ERVANA terlentang setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban CINDY ERVANA selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur

selama 1 (satu) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban CINDY ERVANA, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mamakai celana dan celana dalamnya sendiri setelah itu Terdakwa langsung berangkat bekerja karena kesiangan sedangkan Anak korban CINDY ERVANA masih tiduran di ruang tamu;

- Kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 di depan TV ruang tamu pada malam hari sekitar pukul 24.00 WIB ketika Terdakwa, NGATEMU (ibu Anak korban CINDY ERVANA) dan Anak korban CINDY ERVANA sedang tidur bersama diruang tamu dengan posisi Terdakwa di pinggir kanan, Anak korban CINDY ERVANA ditengah dan NGATEMI dipinggir sebelah kiri, saat itu Terdakwa memeluk Anak korban CINDY ERVANA yang tidur miring kekiri dari belakang, selanjutnya tanpa berkata sesuatu Terdakwa menurunkan celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA sebatas paha dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang di alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak

korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban CINDY ERVANA, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membetulkan celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA lalu Terdakwa dan Anak korban CINDY ERVANA kembali tidur;

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa perbuatan dan akibat perbuatan terdakwa telah cukup kuat dan semua unsur-unsur dalam pasal tersebut telah terbukti. Akibatnya, terdakwa harus dihukum sesuai dengan perilakunya dan tidak lebih berat dari yang diisyaratkan oleh ancaman.

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Tiri dalam Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN. Pti

1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan layak tidaknya nilai putusan hakim yang memuat keadilan (*ex aequo et bono*) dan hukum, serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pertimbangan hakim harus ditangani dengan teliti, baik, dan cermat. Jika putusan hakim tidak teliti, baik, dan

cermat maka Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan menggugat putusan hakim yang berasal dari timbangan hakim.⁶⁶

Cita-cita perlindungan hukum bagi anak sebagai korban harus dimasukkan dalam pemikiran hakim ketika mengambil keputusan dalam perkara yang melibatkan persetujuan terhadap anak. Hal ini memastikan bahwa putusan tersebut dapat menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan. Yang dimana tidak boleh diabaikan adalah persyaratan bahwa putusan itu harus memiliki akibat hukum.

Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara tunggal yang paling sesuai di terapkan terhadap perbuatan terdakwa Nursan bin Parno adalah Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁶⁷ yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Setiap Orang;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang yang dihadapkan dipersidangan dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa Nursah

⁶⁶ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Cet V, Pustaka Pelajar, 2004, hal 140.

⁶⁷ Wawancara dengan Erni Prihiawati, SH, SE, MH, Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

bin Parno sebagai subjek hukum yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab berdasarkan keadaan dan kemampuan jiwanya.

Pada perkara persetubuhan anak ini terdakwa Nursah bin Parno yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dimana selama dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa dalam kondisi fisik dan mental yang sehat, sehingga mampu melakukan pertanggungjawaban hukum atas tindakannya. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

- 2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Meskipun undang-undang tidak memberikan batasan yang tegas tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan kesengajaan, namun jelas dari KUHP Memorie Van Toechlichting bahwa perbuatan kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan melakukan atau menahan diri dari melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak dilakukan .diwajibkan oleh undang-undang dengan mengetahui akibat-akibat yang ditimbulkan oleh para pelaku sebelum perbuatan itu dilakukan.

Unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak dalam pasal ini bersifat alternatif, yaitu terpenuhinya unsur tersebut dalam perbuatan terdakwa cukup apabila salah satu saja dari kualifikasi tersebut terbukti.

Kesengajaan dari terdakwa dapat dilihat berdasarkan tindakan bahwa terdakwa sengaja melakukan persetubuhan terhadap Anak tirinya Cindy Ervana sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali yaitu :

- Kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 sekitar pukul 08.00 WIB, ketika Terdakwa akan berangkat kerja, Anak korban CINDY ERVANA datang menghampiri kemudian mencium pipi Terdakwa, pada saat itu yang di rumah hanya Anak korban CINDY ERVANA dan Terdakwa lalu Terdakwa berkata “CIN AKU KEPINGIN NGONO IKU, ENGKO BAKALE TAK GOLEKKE SOPIR BUS SING GANTENG KARO KUCING PITI (CIN, SAYA KEPINGIN BEGITUAN, NANTI AKAN SAYA CARIKAN SOPIR BUS YANG GANTENG DAN KUCING PITI)” dan Anak korban CINDY ERVANA menjawab YA, kemudian Terdakwa dan Anak korban CINDY ERVANA bergandengan tangan menuju kamar, sampai di dalam kamar Terdakwa melepas baju Anak korban CINDY ERVANA hingga telanjang bulat lalu Terdakwa melepas bajunya sendiri juga hingga telanjang bulat, setelah itu Anak korban CINDY ERVANA tiduran di kasur dalam keadaan telentang kemudian Terdakwa menidih tubuh Anak korban CINDY ERVANA dan tangannya meremas-remas payudara Anak korban CINDY ERVANA sambil mulut Terdakwa

mencium pipi Anak korban CINDY ERVANA kanan dan kiri setelah puas Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang di alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban CINDY ERVANA, setelah itu Terdakwa memakai pakaiannya kemabli dan berangkat kerja sedangkan Anak korban CINDY ERVANA masih tiduran di kasur;

- Kejadian kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 di depan TV ruang tamu setelah ibu Anak korban CINDY ERVANA yaitu sekitar jam 08.00 WIB saat itu Terdakwa masih tiduran di ruang tamu dan Anak korban CINDY ERVANA tiduran disamping Terdakwa, kemudian Anak korban CINDY ERVANA mencium pipi Terdakwa dan Terdakwa berkata, “CIN, AKU KEPINGIN NGONO IKU (CIN, SAYA KEPINGIN BEGITUAN)” dan Anak korban CINDY ERVANA menjawab “YA”, kemudian Terdakwa memeluk Anak korban CINDY ERVANA selanjutnya menarik celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA sebatas paha sedangkan Terdakwa

melepas celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban CINDY ERVANA terlentang setelah itu Terdakwa menindih tubuh Anak korban CINDY ERVANA selanjutnya Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban CINDY ERVANA, setelah melakukan hal tersebut Terdakwa mamakai celana dan celana dalamnya sendiri setelah itu Terdakwa langsung berangkat bekerja karena kesiangan sedangkan Anak korban CINDY ERVANA masih tiduran di ruang tamu;

- Kejadian ketiga pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat pada tahun 2019 di depan TV ruang tamu pada malam hari sekitar pukul 24.00 WIB ketika Terdakwa, NGATEMI (ibu Anak korban CINDY ERVANA) dan Anak korban CINDY ERVANA sedang tidur bersama diruang tamu dengan posisi Terdakwa di pinggir kanan, Anak korban CINDY ERVANA ditengah dan NGATEMI dipinggir sebelah kiri, saat itu Terdakwa memeluk Anak korban CINDY ERVANA

yang tidur miring ke kiri dari belakang, selanjutnya tanpa berakata sesuatu Terdakwa menurunkan celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA sebatas paha dan selanjutnya Terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sebatas paha, selanjutnya dari arah belakang Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya yang sudah tegang di alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA kurang lebih 1 (satu) menit selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak korban CINDY ERVANA dan menggerakkan maju mundur selama 1 (satu) menit, sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kelamin Anak korban CINDY ERVANA, setelah itu Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya selanjutnya Terdakwa membetulkan celana legging dan celana dalam Anak korban CINDY ERVANA lalu Terdakwa dan Anak korban CINDY ERVANA kembali tidur;

- Tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban CINDY ERVANA karena nafsu birahi sebab setelah melakukan persetubuhan Terdakwa merasa puas dan nikmat dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak korban CINDY ERVANA hamil dengan usia kehamilan pada waktu dilakukan pemeriksaan tanggal 13 Juli 2020 adalah 21 (dua puluh satu) minggu sebagaimana diterangkan dalam Hasil *Visum Et*

Repertum Rumah Sakit Mitra Bangsa

No.02/SKM/37/VII/2020 tanggal 16 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yuniarsih Zakia, Sp. OG, M. Kes;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, terungkap bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi anak korban Cindy Ervana sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengakibatkan anak korban Cindy Ervana hamil dan sebelum melakukan persetubuhan, terdakwa membujuk anak korban Cindy Ervana dan berjanji akan menjodohkan anak korban Cindy Ervana dengan sopir bis yang ganteng dan mencarikan kucing piti serta sehari-hari terdakwa memanjakan anak korban Cindy Ervana dan sering memberikan hadiah berupa pakaian, handphone, kalung emas, dan anting-anting emas, rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan sehingga unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak melakukan persetubuhan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos tunik lengan pendek garis-garis warna merah putih dan hitam, 1 (satu buah) celana legging warna hitam dan 1 (satu) buah celana warna putih yang telah dipergunakan sewaktu melakukan kejahatan yang telah disita dan milik Anak korban CINDY ERVANA binti NOOR SAID maka perlu ditetapkan agar barang

bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban CINDY ERVANA binti NOOR SAID;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat, melanggar norma agama dan kesusilaan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa seharusnya melindungi Anak korban CINDY ERVANA binti NOOR SAID karena sebagai pengganti orang tua laki-laki;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

2. Amar Putusan

Adapun amar putusan dalam Putusan Nomor 223/Pid.sus/2020/PN Pti adalah sebagai berikut :

MENGADILI

- 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5) Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos tunik lengan pendek garis-garis warna merah putih dan hitam;
- 1 (satu) buah celana legging warna hitam; dan
- 1 (satu) buah celana warna putih dikembalikan kepada Anak korban.

6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

3. Analisis Penulis

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mempertimbangkan berbagai faktor hukum. Hal ini telah dilakukan secermat mungkin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam mengambil keputusan harus mencerminkan keadilan masyarakat, yaitu tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridis tetapi juga pertimbangan non yuridis.⁶⁸ Sehingga melatarbelakangi terjadinya suatu tindak pidana, hakim dituntut untuk memiliki keyakinan dengan mengasosiasikan bahwa keyakinan dengan cara dan alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum sendiri berdasarkan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum.

⁶⁸ Wawancara dengan Erni Priliawati, SH, SE, MH, Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP, hakim harus mendasarkan penilaiannya pada dua alat bukti yang dapat diterima secara hukum. Dalam pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang yang dibawa ke pengadilan untuk diadili karena dituduh melakukan kejahatan tidak dapat dihukum jika hukuman itu tidak didasarkan pada dua alat bukti yang dapat diandalkan, melainkan harus ditambahkan keyakinan hakim yang didapatkan dari dua alat bukti tersebut.

Terkait dengan alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP, yang dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) adalah sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Untuk meyakinkan hakim bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dihukum atas perbuatannya, hakim harus membuktikan lebih lanjut semua unsur-unsur pasal yang dituntut atau didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa.

Berdasarkan pendapat Lilik Mulyadi, bahwa pertimbangan yuridis, yaitu sebagai berikut :

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan yang berdasarkan dalam fakta-fakta yuridis yang terungkap pada persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dituangkan didalam putusan.⁶⁹

Pertimbangan non yuridis dapat dilihat berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.⁷⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Pati mengenai perkara ini, terdapat beberapa pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :⁷¹

- Bahwa putusan Majelis Hakim harus memenuhi aspek keadilan bagi setiap pihak, baik keadilan bagi terdakwa maupun keadilan bagi korban.
- Bahwa persetubuhan berlangsung tidak hanya satu kali tetapi berulang sampai tiga kali. Selama persetubuhan berlangsung tidak terdapat penolakan dari anak korban, justru anak korban tidak merasa trauma terhadap kejadian tersebut sehingga anak korban tetap memberikan kesempatan bagi terdakwa diwaktu lain. Dari hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa dan

⁶⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit.*, hal 194.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Wawancara dengan Erni Priiliawati, SH, SE, MH, Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

anak korban pada dasarnya tidak ada yang dirugikan karena terdakwa dan anak korban melakukan persetujuan tersebut tanpa adanya paksaan dari masing-masing pihak. Akan tetapi, terdakwa tetap dinyatakan bersalah dikarenakan anak korban tersebut masih di bawah umur dan perlu adanya perlindungan secara khusus serta terdakwa membujuk rayu dan memberikan iming-iming terhadap anak korban yang menyebabkan anak korban tersebut bersedia melakukan persetujuan dengan terdakwa.

- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan perkara pidana bersifat konsistis yang dimana berat ringannya hukuman pidana tersebut berdasarkan dari cara dan motif terdakwa melakukan tindak persetujuan serta dampak yang dirasakan oleh anak korban.

Hakim menarik kesimpulan bahwa fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan telah terungkap sehingga semua unsur yang didakwakan terhadap terdakwa terpenuhi dan terbukti secara sah serta dapat menyakinkan dalam suatu proses peradilan.⁷² Dimana terdakwa telah melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan

⁷² Wawancara dengan Erni Priliawati, SH, SE, MH., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Setelah semua unsur terpenuhi dan terbukti, maka dalam putusannya harus dapat memuat hal-hal apa saja yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa selama proses persidangan.

Adapun hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa selama proses persidangan, yaitu perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, melanggar norma agama dan kesusilaan; terdakwa sudah pernah dihukum; dan terdakwa seharusnya melindungi Anak korban CINDY ERVANA binti NOOR SAID karena sebagai pengganti orang tua laki-laki.

Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa selama proses persidangan, yaitu terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Pada perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana seadil-adilnya dengan penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Selain itu, Majelis Hakim berharap dengan adanya hukuman yang lama maka Terdakwa akan jera dan tidak mengulangi

perbuatannya lagi serta tidak ada kekerasan seksual terhadap anak untuk kedepannya.⁷³



⁷³ Wawancara dengan Erni Priliawati, SH, SE, MH., Hakim Pengadilan Negeri Pati, Pada Tanggal 22 Agustus 2022.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Penulis, maka Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Penerapan hukum pidana pada tindak pidana persetujuan terhadap anak tiri dalam perkara Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti telah sesuai karena telah terbukti dan terpenuhinya semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, selama proses pemeriksaan di persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dari hal tersebut, terdakwa dinyatakan dapat melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya dan terdakwa harus mendapatkan sanksi yang sesuai atas tindakannya.
2. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada tindak pidana persetujuan anak tiri dalam perkara Putusan Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti telah sesuai yaitu berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan visum et repertum, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat terungkap di dalam proses persidangan. Bahwa menurut hakim telah terpenuhinya semua unsur yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah serta

menyakinkan dipersidangan. Selain itu, hakim juga membuat pertimbangan dalam perkara ini secara cermat, jeli, dan bijaksana. Sehingga dalam putusan hakim, harus tertuang hal-hal apa saja yang memberatkan atau meringankan terdakwa. Adapun hal-hal yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, melanggar norma agama dan kesusilaan; terdakwa sudah pernah dihukum; dan terdakwa seharusnya melindungi Anak korban CINDY ERVANA binti NOOR SAID karena sebagai pengganti orang tua laki-laki. Sedangkan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa yaitu, bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan dipersidangan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang Penulis paparkan, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pentingnya diadakan himbauan atau motivasi yang kuat dalam bentuk pendidikan agama dan penyuluhan hukum tentang kekerasan seksual terhadap anak untuk mengurangi kejahatan seksual terhadap anak.
2. Diharapkan para orang tua untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap anaknya karena sering kali terjadi kejahatan yang

tidak terduga yang disebabkan adanya kesempatan. Diperlukan adanya pendekatan dari segi agama, karena dengan begitu masyarakat mampu mengendalikan hawa nafsu untuk tidak melakukan perbuatan asusila.

3. Sebaiknya anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan perlu mendapatkan perhatian yang sangat khusus dari orang tua dan lingkungan sekitarnya supaya anak tersebut tetap percaya diri dan mampu beradaptasi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

- QS. Al-Isra' ayat 32
QS. An-Nur Ayat 2
HR. Sayyidina Umar bin Al-Khatab

B. BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007
- Al-Mujib, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Mizan Publishing House, Bandung, 2012
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana cet. Ke-4*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- D Schaffmeister, *et al.*, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- D Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Stordia Grafika, Jakarta, 2002
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, 2020

- M.Boerdiarto & K.Wantjik Saleh, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1982
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001
- Murtika, *et.al.*, *Dasar-Dasar Ilmu Kedokteran Forensik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Cet V, Pustaka Pelajar, 2004
- Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Nurul Irfan & Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, Amzah, Jakarta, 2013
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cirta Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Prints, Darwin, , *Hukum Anak Indonesia*,: Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997 hal 201
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban*, Aksara Baru, Jakarta, 2004
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1984
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETAHAEM, Jakarta, 1986
- Sudarto, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang, 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Jakarta, 2012
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 223/Pid.Sus/2020/PN.Pti.

D. Jurnal

Afif Hidayatullah, “*Persetubuhan Anak Dibawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam*”, Kearsipan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, Semarang, 2018

Dinda Ayu Dinanti, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan Terhadap Anak*”, Kearsipan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016

Basri, Rusniasari. “*Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif Terhadap Hukuman Perzinahan*” (2020). <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/xhfra>.

Homepage, Journal, Tindak Pidana, Persetubuhan Terhadap, Anak Di,

Bawah Umur, A A Risma, Purnama Dewi, Nyoman Sujana, I Nyoman, and Gede Sugiarta. "Jurnal Analogi Hukum." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 1 (2019): 11–15.

Ramadani, Deden, Maria Clara Bastiani, and Ahmad Khozi. "Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi." *Kemendiknas* (2019): 188.

Sherly Nanda Ade Yoan Sagita., I Nyoman Nurjaya, Faizin Sulistio. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah." *Angewandte Chemie International Edition* 6, no. 11 (1967): 951–952.

Wardana, Andi Mahfud Arya. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Dengan Kekerasan, Ancaman Kekerasan, Dan Tipu Muslihat Terhadap Anak (Studi Putusan No.74/Pid.Sus/2018/PN.Mrs)." 1, no. 17 (2018): 9–18.

E. Internet

<https://www.google.com/search?q=pengertian+tinjauan+yuridis> diakses pada 12 Juli Pukul 14.38 WIB

<https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/345-kedudukan-anak-tiridalam-hukum-perkawinan-menurut-khi> diakses pada 12 Juli Pukul 15.05 WIB

F. LAIN-LAIN

Hasil wawancara dengan Erni Priiliawati, SH, SE, MH., Hakim Pengadilan Negeri Pati 16 Agustus 2022, Pukul 09.00 WIB di Kantor Pengadilan Negeri Pati.